



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : RONAL SAHRIL Alias ONAL;
2. Tempat Lahir : Limboto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 01 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 01 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL bersama Saksi SRI POLIYOTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Kunci Pas;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type M20 warna Ocean Blue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur'afni Kiyai;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki seorang anak usia 10 tahun yang harus dinafkahi serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan pula telah didengarkan pada hari itu juga Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL bersama dengan SRI POLIYOTO Alias SRI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Perumahan BTN di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto Alias Sri berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun terdakwa dan Saksi Sri Poliyoto Alias Sri tidak menemukan rumah yang bisa diambil motornya, kemudian pada tanggal 16 Juli 2021, terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto Alias Sri kembali berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun tidak menemukan rumah yang bisa diambil sepeda motornya, kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Sri Poliyoto bahwa terdakwa akan melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.00 Wita di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, lalu Saksi Sri Poliyoto alias Sri dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan Saksi Sri Poliyoto menunggu dengan tidur di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 02.00 wita terdakwa sudah berada di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan berjalan kaki untuk mencari target operasi, setelah beberapa kali keliling di perumahan tersebut terdakwa melihat 1 rumah dalam kondisi pagarnya terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT berwarna Hitam terparkir di teras rumah sehingga terdakwa langsung menuju rumah tersebut dan memeriksa motor itu, lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor hingga jauh dari perumahan, Ketika telah sampai di kebun-kebun, terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci 10 Pas agar motor tersebut bisa dinyalakan, setelah motor tersebut menyala terdakwa langsung menuju ke kos yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menyembuyikan motor tersebut lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk memberitahu Saksi Sri Poliyoto yang menunggu terdakwa di rumah terdakwa bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto membawa motor tersebut dan pergi ke Isimu di rumah Saksi Marjelina Ibrahim Alias Ain, kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto melakukan transaksi jual beli motor dengan Saksi Frangki Andianto, S.Kom lalu terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Frangki Andianto, S.Kom dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto pergunakan untuk membeli Make Up, Handphone dan beras sehingga masih tersisa uang sejumlah Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Perumahan BTN di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto Alias Sri berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun terdakwa dan Saksi Sri Poliyoto Alias Sri tidak menemukan rumah yang bisa diambil motornya, kemudian pada tanggal 16 Juli 2021, terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto Alias Sri kembali berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun tidak menemukan rumah yang bisa diambil sepeda motornya, kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Poliyoto bahwa terdakwa akan melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.00 Wita di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, lalu Saksi Sri Poliyoto alias Sri dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan Saksi Sri Poliyoto menunggu dengan tidur di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 02.00 wita terdakwa sudah berada di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan berjalan kaki untuk mencari target operasi, setelah beberapa kali keliling di perumahan tersebut terdakwa melihat 1 rumah dalam kondisi pagarnya terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT berwarna Hitam terparkir di teras rumah sehingga terdakwa langsung menuju rumah tersebut dan memeriksa motor itu, lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor hingga jauh dari perumahan, Ketika telah sampai di kebun-kebun, terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci 10 Pas agar motor tersebut bisa dinyalakan, setelah motor tersebut menyala terdakwa langsung menuju ke kos yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menyembuyikan motor tersebut lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk memberitahu Saksi Sri Poliyoto yang menunggu terdakwa di rumah terdakwa bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto membawa motor tersebut dan pergi ke Isimu di rumah Saksi Marjelina Ibrahim Alias Ain, kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto melakukan transaksi jual beli motor dengan Saksi Frangki Andianto, S.Kom lalu terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Frangki Andianto, S.Kom dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan terdakwa bersama Saksi Sri Poliyoto pergunakan untuk membeli Make Up, Handphone dan beras sehingga masih tersisa uang sejumlah Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban NUR'AFNI Kiyai Alias TA NON, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL dan saksi merupakan korban-nya;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Korban telah hilang dari garasi rumah Saksi Korban yang terletak di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA;
 - Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut maupun STNK;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh saksi Djaliha Yusuf pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wita dan diparkir ditempat biasanya yaitu di garasi rumah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut setiap hari digunakan untuk transportasi keluarga dan saksi Djaliha Yusuf gunakan untuk pergi berjualan;
 - Bahwa rumah tempat sepeda motor diparkir adalah garasi rumah tidak terpisah dengan pagar mengelilingi rumah namun pintu pagar tidak tertutup;
 - Bahwa Saksi Korban dahulu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan dan terdapat beberapa kerusakan yang saksi korban tidak dapat nilai bila dilakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi Korban dirugikan selama sepeda motor tersebut tidak dapat Saksi Korban dan keluarga gunakan karena telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS adalah milik Saksi Korban, sedangkan barang bukti lainnya tersebut Saksi Korban tidak ketahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi AHMAT HIDAYAT Alias AHMAD, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL terhadap Saksi Korban NUR'AFNI KİYAI Alias TA NON;
- Bahwa saksi adalah suami Saksi Korban NUR'AFNI yang tidak mengenal terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV milik saksi korban NUR'AFNI dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;
- Bahwa barang-barang tersebut telah hilang dari garasi rumah saksi yang terletak di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban maupun saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut maupun STNK;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh saksi Djaliha Yusuf pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wita dan diparkir ditempat biasanya yaitu di garasi rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut setiap hari digunakan untuk transportasi keluarga dan saksi Djaliha Yusuf gunakan untuk pergi berjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat sepeda motor diparkir adalah garasi rumah tidak terpisah dengan pagar mengelilingi rumah namun pintu pagar tidak tertutup;
- Bahwa Saksi Korban dahulu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan dan terdapat beberapa kerusakan yang belum dapat saksi perkirakan harga bila dilakukan perbaikan;
- Bahwa saksi dirugikan selama sepeda motor tersebut tidak dapat saksi dan keluarga gunakan karena telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS adalah milik Saksi Korban NUR'AFNI, sedangkan barang bukti lainnya tersebut saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi DJALIHA YUSUF Alias ULA, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL terhadap Saksi Korban NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON;
- Bahwa saksi adalah tante Saksi Korban NUR'AFNI yang tidak mengenal terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan saksi AHMAT HIDAYAT Alias AHMAD dan saksi korban NUR'AFNI;
- Bahwa barang yang hilang yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV milik saksi korban NUR'AFNI dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;
- Bahwa barang-barang tersebut telah hilang dari garasi rumah saksi yang terletak di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban maupun saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut maupun STNK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wita dan diparkir ditempat biasanya yaitu di garasi rumah dengan penerangan yang baik dan kunci disimpan didalam rumah;
- Bahwa STNK asli motor berada didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut setiap hari digunakan untuk transportasi keluarga dan saksi gunakan untuk pergi berjualan;
- Bahwa rumah tempat sepeda motor diparkir adalah garasi rumah tidak terpisah dengan pagar mengelilingi rumah namun pintu pagar tidak tertutup;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan dan terdapat beberapa kerusakan;
- Bahwa saksi dirugikan selama sepeda motor tersebut tidak dapat saksi dan keluarga gunakan karena telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS adalah milik Saksi Korban NUR'AFNI, sedangkan barang bukti lainnya tersebut saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi FRANGKI ANDIANTO, S.Kom, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL terhadap Saksi Korban NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Korban namun saksi mengenal terdakwa yaitu sebagai penjual sepeda motor yang dibeli saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli saksi dari terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV dengan harga kesepakatan adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di akun Facebook "BANG DESAIN" pernah mem-posting hendak tukar-tambah sepeda motor di media Facebook kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita saksi mendapat Inbox "Tt dg matic bole?" dari akun facebook yang bernama "NHOBITA". Kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa menelpon saksi lewat aplikasi Whatsapp dan mengajak saksi bertemu sehingga saksi bertemu dengan terdakwa bersama seorang Wanita di depan rumah saksi di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan membawa motor yang akan terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dengan STNK asli kepada saksi, lalu terdakwa dan saksi SRI pergi;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan saksi FRANGKI, terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa dan saksi FRANGKI percaya karena sepeda motor terdakwa dilengkapi STNK asli;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita saksi posting di media Facebook hendak menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV, kemudian saksi dihubungi oleh anggota polisi sehingga saat ini saksi memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli saksi dari terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV dan juga 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi MARJELINA IBRAHIM Alias AIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL terhadap Saksi Korban NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Korban namun saksi mengenal terdakwa yaitu sebagai teman di media social yang belum pernah bertemu langsung secara fisik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wita terdakwa bersama seorang wanita yang diakui terdakwa bahwa wanita itu adalah pacarnya bernama Cinta, datang ke rumah saksi di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan menginap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa seorang wanita yang diakui terdakwa bernama Cinta itu adalah Saksi SRI POLIYOTO Alias SRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi SRI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV kemudian mereka pergi dari rumah saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu;
- Bahwa terdakwa dan saksi SRI datang dan terdakwa hanya meminta ijin untuk bisa menginap di rumah saksi dan saksi mengijinkan;
- Bahwa terdakwa maupun saksi SRI tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun karena saksi ijin tinggal di rumah saksi, dan demikian juga saksi tidak pernah meminta uang atau imbalan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi SRI POLIYOTO Alias SRI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL terhadap Saksi Korban NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Korban namun saksi mengenal terdakwa yaitu sebagai pacar;
- Bahwa saksi mengetahui rencana terdakwa hendak mencuri dan saksi menemani terdakwa berkeliling memantau situasi disekitar Perumahan BTN di Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan tujuan menentukan rumah yang akan dicuri sepeda motornya oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya sejak Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama saksi berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun terdakwa dan saksi tidak menemukan rumah yang bisa diambil motornya, kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa bersama saksi kembali berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun tidak menemukan rumah yang bisa diambil sepeda motornya. Saksi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan melakukan pencurian malam itu juga. Saksi menunggu dan dan tidur di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA sudah pergi ke Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa dengan berjalan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa kembali ke rumahnya untuk memberitahu saksi bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu sekitar pukul 03.30 WITA terdakwa bersama saksi membawa motor tersebut dan pergi ke Isimu di rumah saksi MARJELINA IBRAHIM Alias AIN;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 terdakwa bersama saksi melakukan transaksi tukar tambah motor dengan Saksi FRANGKI ANDIANTO, S.Kom dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mencuri untuk mendapatkan uang untuk pergi ke Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor atau rumah yang hendak dicuri terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung type M20 warna Ocean Blue, beras, rokok, peralatan kosmetik untuk saksi dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mengakui barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Kunci Pas adalah milik terdakwa. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type M20 warna Ocean Blue; Uang tunai sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS adalah milik Saksi Korban NUR'AFNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditahan dan disidang terkait Pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Korban NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban yang terletak di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa terdakwa hendak pergi ke Manado namun tidak memiliki uang maka terdakwa memutuskan akan mencuri sepeda motor dan dijual agar terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SRI POLIYOTO Alias SRI sejak hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA berjalan kaki di sekitar Perumahan BTN Lorong 4 di Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa bersama saksi SRI kembali berjalan kaki di sekitar perumahan tersebut untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun belum menemukan rumah yang bisa diambil sepeda motornya. Kemudian saksi SRI dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang terletak tidak jauh dari perumahan tersebut dan pada sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa mengatakan kepada saksi SRI bahwa terdakwa akan melakukan pencurian malam itu juga. Saksi SRI menunggu dan tidur di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA sudah pergi ke Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah beberapa kali keliling di perumahan tersebut terdakwa melihat sebuah rumah dalam kondisi pagarnya terbuka dan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna Hitam terparkir di teras rumah sehingga terdakwa langsung ke rumah tersebut dan memeriksa motor itu dan ternyata setir sepeda motor tidak terkunci maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor menjauhi perumahan;
- Bahwa setelah sampai di kebun-kebun lalu terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci 10 Pas yang telah terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut. Setelah mesinnya nyala terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kos yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menyembuyikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan memberitahu saksi SRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SRI membawa sepeda motor curian dan terdakwa putusan ke rumah teman terdakwa yaitu saksi MARJELINA IBRAHIM Alias AIN yang terdakwa kenal dari media sosial. Terdakwa memperkenalkan saksi SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Cinta kepada saksi MARJELINA dan terdakwa tidak menceritakan apapun dan tidak memberikan apapun kepada saksi MARJELINA;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 terdakwa bersama saksi SRI melakukan transaksi tukar tambah motor dengan Saksi Frangki Andianto, S.Kom lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Frangki Andianto, S.Kom dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hendak menjual sepeda motor curian dan membaca posting-an di Facebook yaitu ada yang hendak tukar-tambah sepeda motor kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menggunakan akun facebook yang bernama "NHOBITA" mengirim Inbox "Tt dg matic bole?" ke akun facebook yang bernama "BANG DESAIN" Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa menelpon saksi FRANGKI ANDIANTO, S.Kom lewat aplikasi Whatsapp dan mengajak saksi FRANGKI bertemu sehingga terdakwa bersama saksi SRI bertemu dengan saksi FRANGKI di depan rumah saksi FRANGKI di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan membawa motor yang akan terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV;
- Bahwa terdakwa dan saksi FRANGKI sepakati harga 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka saksi FRANGKI menyerahkan tunai uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dengan STNK asli kepada saksi FRANGKI, lalu terdakwa dan saksi SRI pergi;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung type M20 warna Ocean Blue, beras, rokok, peralatan kosmetik untuk saksi SRI dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dengan saksi SRI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Kunci Pas; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type M20 warna Ocean Blue; Uang tunai sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai, sedangkan barang bukti lainnya terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian dan telah dipidana pada bulan November 2019;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mencuri lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Kunci Pas; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type M20 warna Ocean Blue; Uang tunai sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS. Seluruh barang bukti berkaitan dengan tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapny dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL dan yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON;
2. Bahwa benar pada sejak Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa bersama saksi SRI POLIYOTO Alias SRI berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun tidak menemukan rumah yang bisa diambil sepeda motornya. Pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menyampaikan kepada saksi SRI bahwa terdakwa akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian malam itu juga. Maka pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa sudah pergi ke Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa dengan berjalan kaki;

3. Bahwa benar saksi SRI tidak ikut pergi bersama terdakwa melainkan tidur di rumah terdakwa dan saksi SRI tidak mengetahui sepeda motor atau rumah yang akan dicuri terdakwa;
4. Bahwa benar dini hari tersebut terdakwa beberapa kali keliling di Perumahan BTN di Hepuhulawa hingga terdakwa melihat sebuah rumah dalam kondisi pagarnya terbuka dan ada sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio GT berwarna Hitam terparkir di teras rumah sehingga terdakwa langsung ke rumah tersebut dan memeriksa motor itu dan ternyata setir sepeda motor tidak terkunci maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor menjauhi perumahan menuju kebun-kebun lalu terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci 10 Pas yang telah terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut. Setelah mesinnya nyala terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kos yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menyembuyikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan memberitahu saksi SRI;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi SRI dengan mengendarai sepeda motor curian pergi ke rumah kenalan terdakwa yaitu saksi MARJELINA IBRAHIM Alias AIN yang terdakwa kenal dari media sosial. Terdakwa memperkenalkan saksi SRI dengan nama Cinta kepada saksi MARJELINA dan terdakwa tidak menceritakan apapun dan tidak memberikan apapun kepada saksi MARJELINA. Terdakwa dan saksi SRI hanya 1 (satu) malam di rumah saksi MARJELINA, kemudian pergi;
6. Bahwa benar saksi FRANGKI ANDIANTO, S.Kom pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita di akun Facebook "BANG DESAIN" mendapat Inbox "Tt dg matic bole?" dari akun Facebook yang bernama "NHOBITA" yaitu akun Facebook milik terdakwa. Kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa menelpon saksi FRANGKI lewat aplikasi Whatsapp dan mengajak bertemu sehingga saksi FRANGKI bertemu dengan terdakwa bersama saksi SRI di depan rumah saksi FRANGKI di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Terdakwa mengendarai motor yang akan terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV. Atas kesepakatan maka saksi FRANGKI menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dengan STNK asli kepada saksi, lalu terdakwa dan saksi SRI pergi. Berdasarkan pertanyaan saksi FRANGKI, terdakwa menyatakan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa dan saksi FRANGKI percaya karena sepeda motor terdakwa dilengkapi STNK asli. Namun, pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita saksi FRANGKI posting di media Facebook hendak menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DM 3660 BV, kemudian saksi FRANGKI dihubungi oleh anggota polisi;

7. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban NUR'AFNI terakhir kali digunakan oleh saksi DJALIHA YUSUF Alias ULA pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wita dan diparkir ditempat biasanya yaitu di garasi rumah dengan penerangan yang baik dan setir sepeda motor dikunci serta kunci disimpan didalam rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA diketahui sepeda motor tersebut telah hilang;
8. Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban NUR'AFNI yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor : 04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai;
9. Bahwa benar Saksi Korban NUR'AFNI, Saksi AHMAT HIDAYAT Alias AHMAD, Saksi DJALIHA dan terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS adalah milik Saksi Korban NUR'AFNI.;
10. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Kunci Pas merupakan alat yang digunakan mengambil sepeda motor dan menyalakan mesinnya;
11. Bahwa benar saksi FRANGKI ANDIANTO, S.Kom membenarkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah sebagian uang yang saksi FRANGKI berikan kepada terdakwa;
12. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS adalah milik Saksi Korban NUR'AFNI Kiyai Alias TA NON yang diserahkan Saksi Korban NUR'AFNI ke Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar saksi korban NUR'AFNI KIYAI Alias TA NON tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
14. Bahwa benar terdakwa hendak pergi ke Manado namun tidak memiliki uang maka terdakwa memutuskan mencuri sepeda motor dan dijual agar terdakwa mendapatkan uang;
15. Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor curian, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung type M20 warna Ocean Blue, beras, rokok, peralatan kosmetik untuk saksi SRI dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dengan saksi SRI;
16. Bahwa benar terdakwa terdakwa pernah melakukan pencurian dan telah dipidana pada bulan November 2019;
17. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mencuri lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan bila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya. Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama RONAL SAHRIL Alias ONAL yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in person*) maka unsur kesatu dalam dakwaan Primair telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah mengambil barang yang baik seluruhnya atau sebagian bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA di Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa, tepatnya di rumah Saksi Korban NUR’AFNI KIYAI Alias TA NON, terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV dengan cara mendorong sepeda motor lalu dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci 10 Pas terdakwa telah menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV yang diambil oleh terdakwa tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi Korban NUR’AFNI KIYAI Alias TA NON, hal tersebut berdasarkan barang bukti STNK dengan nomor :04213308 yang tertulis dan terbaca atas nama NUR’AFNI KIYAI dan BPKB dengan nomor : K-02517131 yang tertulis dan terbaca atas nama NUR’AFNI KIYAI serta didukung keterangan Saksi Korban NUR’AFNI, saksi DJALIHA YUSUF Alias ULA dan keterangan saksi AHMAT HIDAYAT Alias AHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur Ketiga : “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah bahwa memiliki dan menguasai tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah, sehingga penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur’afni Kiyai dari garasi rumah saksi korban NUR’AFNI Kiyai Alias TA NON tengah malam dengan cara terdakwa memasuki pagar halaman rumah dan mengambil sepeda motor yang terparkir didalam garasi yang berada didalam halaman rumah tersebut kemudian mendorong sepeda motor menjauhi rumah menuju kebun kemudian membongkar bodi motor dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci 10 Pas yang telah terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut. perbuatan terdakwa yang mengambil, menyalakan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi korban NUR’AFNI sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur Keempat : “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu sehingga jika perbuatan terdakwa termasuk dari “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur’afni Kiyai milik saksi korban NUR’AFNI Kiyai Alias TA NON dilakukan sekitar pukul 01.00 WITA dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 01.00 WITA merupakan saat dimana matahari telah terbenam namun matahari belum terbit yang disebut dengan Malam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah yang berpagar dilakukan tanpa diketahui oleh saksi korban NUR'AFNI Kiyai Alias TA NON, bahkan saksi korban NUR'AFNI tidak pernah menghendaki atau memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban NUR'AFNI pada waktu malam disebuah rumah dan hal itu tidak dikehendaki oleh saksi korban NUR'AFNI sebagai yang berhak, maka unsur keempat dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur Kelima : "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur kelima ini mensyaratkan adanya pelaku lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa bersama saksi SRI POLIYOTO Alias SRI berjalan kaki di sekitar perumahan BTN untuk memantau dan melihat rumah yang bisa diambil sepeda motornya, namun terdakwa bersama saksi SRI tidak menemukan rumah yang bisa diambil sepeda motornya. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menyampaikan kepada saksi SRI bahwa terdakwa akan melakukan pencurian malam itu juga. Maka pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa sudah pergi ke Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa dengan berjalan kaki sedangkan saksi SRI menunggu dan dan tidur di rumah terdakwa. Dari fakta hukum tersebut menerangkan hanya terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor sedangkan peran saksi SRI hanya saat bersama terdakwa berkeliling kompleks guna menentukan target saja. Bahkan saksi SRI tidak mengetahui target rumah yang hendak dicuri sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perbuatan terdakwa mencuri sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA dilakukan oleh terdakwa sendirian tanpa ada pelaku lainnya. Maka, unsur kelima pada dakwaan Primair tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Unsur Kesatu : "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur kesatu Dakwaan Primair maka pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair adalah sebagaimana dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair;

UnsurKedua : "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur kedua Dakwaan Primair maka pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair adalah sebagaimana dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair;

Unsur Ketiga : "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur ketiga Dakwaan Primair maka pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair adalah sebagaimana dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair;

Unsur Keempat : "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur keempat "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam Dakwaan Subsidair adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan unsur keempat Dakwaan Primair maka pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire adalah sebagaimana dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dari dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki seorang anak usia 10 tahun yang harus dinafkahi serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta hukum yaitu tujuan terdakwa mencuri sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang agar dapat melakukan perjalanan ke Manado bersama saksi SRI namun sesuai fakta hukum pula ternyata uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung type M20 warna Ocean Blue, beras, rokok, peralatan kosmetik untuk saksi SRI dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dengan saksi SRI, bukan untuk membiayai perjalanan terdakwa ke Manado serta tidak pula digunakan untuk menafkahi anak terdakwa yang berusia 10 tahun, hal lainnya juga bahwa terdakwa telah dipidana atas tindak pidana serupa yaitu Pencurian dan ternyata terdakwa masih mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Atas hal-hal tersebut diatas maka sepatutnya pembelaan terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan selanjutnya akan ditetapkan statusnya dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan ketidakamanan dalam lingkungan Kompleks Perumahan BTN di Hepuhulawa pada khususnya dan lingkungan perumahan masyarakat pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2019;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam Amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Kunci Pas; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type M20 warna Ocean Blue. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, Type 2BJ, No Rangka MH32BJ001DJ0B2915, No Mesin 2BJ-082926, warna hitam, Nomor Polisi DM 3660 BV; 1 (satu) buah STNK dengan nomor :04213308, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-02517131, atas nama pemilik Nur'afni Kiyai; 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan gantungan besi bertuliskan BOSS. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur'afni Kiyai;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, S.H., M.H. dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu YOHAN MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh NI'MATUL ULYA, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMSURAH, S.H., M.H.

IMELDA INDAH, SH.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YOHAN MAHMUD, S.H.